



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2017;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 05 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2018;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.2.407.253.916.157,50 bertambah sejumlah Rp. 290.914.773.729,41 sehingga menjadi Rp.2.698.168.689.886,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a.	Semula	Rp	2.405.247.428.157,50	
b.	Bertambah	Rp	83.824.419.318,33	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 2.489.071.847.475,83

2. Belanja

a.	Semula	Rp	2.393.253.916.157,50	
b.	Bertambah	Rp	282.914.773.729,41	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 2.676.168.689.886,91
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			Rp (187.096.842.411,08)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	2.006.488.000,00	
2) Bertambah	Rp	207.090.354.411,08	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 209.096.842.411,08

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	14.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	8.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 22.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp 187.096.842.411,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	300.086.345.403,50	
2) Bertambah	Rp	131.984.168.859,50	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp 432.070.514.263,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.724.184.000.609,00	
2) Berkurang	Rp	(115.495.312.266,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp 1.608.688.688.343,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	380.977.082.145,00	
2) Bertambah	Rp	67.335.562.724,83	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 448.312.644.869,83

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	65.070.260.000,00	
2) Bertambah	Rp	4.642.599.763,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 69.712.859.763,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	22.591.654.000,00	
2) Bertambah	Rp	682.232.598,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 23.273.886.598,00

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1)	Semula	Rp	4.553.186.053,50
2)	Bertambah	Rp	618.903.996,50
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		Rp 5.172.090.050,00
	Yang Dipisahkan setelah Perubahan		
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1)	Semula	Rp	207.871.245.350,00
2)	Bertambah	Rp	126.040.432.502,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp 333.911.677.852,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1)	Semula	Rp	73.629.467.609,00
2)	Berkurang	Rp	(5.562.584.966,00)
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp 68.066.882.643,00
b.	Dana Alokasi Umum		
1)	Semula	Rp	1.257.481.115.000,00
2)	Berkurang	Rp	(105.521.383.000,00)
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp 1.151.959.732.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus		
1)	Semula	Rp	393.073.418.000,00
2)	Berkurang	Rp	(4.411.344.300,00)
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp 388.662.073.700,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	127.591.822.145,00
2)	Berkurang	Rp	(6.836.923.775,17)
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp 120.754.898.369,83
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1)	Semula	Rp	253.310.260.000,00
2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp 253.310.260.000,00

c.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
1)	Semula	Rp	75.000.000,00
2)	Bertambah	Rp	74.172.486.500,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	74.247.486.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung		
1)	Semula	Rp	1.541.826.881.931,50
2)	Berkurang	Rp	(35.485.654.039,32)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	1.506.341.227.892,18
b.	Belanja Langsung		
1)	Semula	Rp	851.427.034.226,00
2)	Bertambah	Rp	318.400.427.768,73
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	1.169.827.461.994,73

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a.	Belanja Pegawai		
1)	Semula	Rp	1.129.597.100.531,50
2)	Berkurang	Rp	(50.462.305.642,32)
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	1.079.134.794.889,18
b.	Belanja Hibah		
1)	Semula	Rp	61.130.400.000,00
2)	Bertambah	Rp	16.372.140.000,00
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	77.502.540.000,00
c.	Belanja Bantuan Sosial		
1)	Semula	Rp	6.391.000.000,00
2)	Bertambah	Rp	0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	6.391.000.000,00
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1)	Semula	Rp	8.768.016.400,00
2)	Berkurang	Rp	(1.092.453.739,00)
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	7.675.562.661,00
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1)	Semula	Rp	330.940.365.000,00
2)	Berkurang	Rp	(475.000.000,00)
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	330.465.365.000,00

f.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	5.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	171.965.342,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp 5.171.965.342,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp	77.705.737.800,00	
	2) Bertambah	Rp	20.423.373.800,00	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp 98.129.111.600,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp	494.716.884.216,00	
	2) Bertambah	Rp	161.927.738.572,15	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp 656.644.622.788,15
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp	279.004.412.210,00	
	2) Bertambah	Rp	136.049.315.396,58	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp 415.053.727.606,58

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	2.006.488.000,00	
	2) Bertambah	Rp	207.090.354.411,08	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 209.096.842.411,08
b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	14.000.000.000,00	
	2) Bertambah	Rp	8.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 22.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a.	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah			
	1) Semula	Rp	2.006.488.000,00	
	2) Bertambah	Rp	207.090.354.411,08	
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp 209.096.842.411,08

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 14.000.000.000,00

2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 14.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 8.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah Perubahan Rp 8.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 11 Oktober 2017



SEKRETARIS DAERAH,

Ir.INDRA FAUZI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2017 Nomor 2 Seri A

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 325-16/2017